



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0451 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, telah menetapkan Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, perlu dibentuk Tim Percepatan dengan tugas dan fungsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA.

PERTAMA : Mengangkat/menunjuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Percepatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait persiapan penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2020;
- b. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua Panitia Besar PON XX Papua 2020;
- c. melaksanakan monitoring terkait *progress report* persiapan penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2020;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Tim Percepatan terkait persiapan penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2020.

KETIGA : Tim Percepatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



ROY SURYO NOTODIPROJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.


Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 0451 Tahun 2014
Tentang
Pengangkatan/Penunjukan Tim Percepatan Pelaksanaan
Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX
TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Alfitra Salamm, APU	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM	Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga	Pengarah
3.	Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Pengarah
4.	Drs. Gatot Sulistianoro Dewa Broto, MBA	Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan	Pengarah
5.	Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd.	Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga	Ketua
6.	Ramidin Saragih, S.E., M.M.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Drs. Thobias Tubulau	Asisten Deputi Industri Olahraga pada Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga	Anggota
8.	Drs. Bosar Napitupulu, M.Si.	Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
9.	Drs. Doddy Iswandi	Asisten Deputi Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
10.	Drs. Washington	Asisten Deputi Pembibitan Olahragawan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
11.	Drs. Wisler Manalu, M.M.	Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan	Anggota
12.	Drs. Agus Mahendra, M.A.	-	Anggota

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**


ROY SURYO NOTODIPROJO